

No. : 2/10/19/23/047

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah


Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : M. I. S. Tigugur
2. Alamat : Jalan : Kp. Cijoho
Desa : Parakanmangu
Kecamatan : Tigugur
Kab./Kodya : Sumida
Propinsi : Jawa Barat
3. Didirikan pada : 01 - 01 - 1967
4. Oleh : Masn. Tigugur

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 10 - 02 - 1981

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,


Drs. H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369